



**PUTUSAN**

Nomor 493/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai  
**penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Makasar, sebagai  
**tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 16 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 493/Pdt.G/2015/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- L Bahwa pada tanggal 05 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makasar; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/4511/2014,, tertanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makasar;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman rumah orangtua Tergugat di Pulau Barrang Caddi, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Diva Nur Syafitrah, umur 1 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
  - c. Tergugat sering melempar barang dan menendang serta mengusir Penggugat jika Tergugat marah;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Caba (Dekat Mesjid Nurul Muttaqin), Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, karena ditendang dan disiram air oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Abd. Salam Naba bin Dg. Mora terhadap Penggugat, Fitri binti Haruna Dg. Tutu;
3. Menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil,

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana perintah Perma Nomor 1 tahun 2008 selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. sebagai mediator.

Bahwa sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Oktober 2015 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa setelah upaya mediasi tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan dan dipanggil sebanyak 2 (dua) kali persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 493/Pdt.G/2015/PA.Sgm. 18 September 2015 dan tanggal 2 Desember 2015 bahwa tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti bantuan panggilan Pengadilan Agama



Kelas I A Makassar dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawabannya atas gugatan penggugat oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/32NII/2008, tertanggal 7 Juli 2008, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samba Opu, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pas, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang secara terpisah di muka persidangan masing-masing:

1. Dewi binti Rustam Dg. Sikki, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2014 lalu;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah pen99u9at dan ter9u9at tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak awal Bulan Nopember 2014 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri;
- 2. **Farida Dg. Bau binti Rustam**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak Bulan Nopember 2014 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat membenarkan dan menyatakan kesimpulannya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, suka minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat sering melempar barang dan menendang serta mengusir Penggugat jika Tergugat marah mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah hingga kini berlangsung 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 [o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi penggugat dan tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor: 493/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 18 September 2015 dan tanggal 2 Desember 2015 bahwa tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PA.Sgm.





Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban apapun atas gugatan penggugat oleh karena setelah upaya mediasi tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan, tapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hingga putusan ini diucapkan tergugat ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat pada saat di persidangan dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi **Dewi binti Rustam Dg. Sikki** dan **saksi Farida Dg. Bau binti Rustam**, keduanya menerangkan bahwa dalam rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata sating



mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penugut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil-dalil gugatan penggugat dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya dimana telah berpisah tempat tinggal akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan jika keduanya tetap dipaksakan untuk rukun kembali niscaya tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka bukanlah kedamaian yang diperoleh keduanya, melainkan kemudharatan karena dalam hal ini bukan lagi cinta dan kasih yang ada dalam diri pasangan suami istri tersebut melainkan penderitaan, mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 1 (satu) tahun dan tidak sating menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan "mitsaqan





*ghalidzan"* perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak melainkan diukur dengan tingkat kualitas perselisihan dan pertengkaran yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terbukti telah pecah sehingga tidak dapat lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eksese-eksese negatif terutama bagi kedua belah pihak, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan dalil *qa'idah fiqhiyah*:

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari bertempat kediaman bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nemer 1 Tahun 1974 je Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya sehingga gugatan penggugat, **Fitri binti Haruna Dg. Tutu** agar diceraikan dengan tergugat, **Abd. Salam Naba bin Dg. Mora** dengan Talak Satu Bain Shugra, patut dikabulkan sesuai yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nemer 1 Tahun 1974 je.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975 je. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Abd. Salam Naba bin Dg. Mora, terhadap Penggugat, Fitri binti Haruna Dg. Tutu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 H., oleh: Dr. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. dan Rifyal Fachry Tatuhey, S. HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Ora. Nadirah sebagai Panitera Pengganti, serta  
dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

*Perincian biaya-biaya 11. perkara:*

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp 1000.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Ro	6.000,00
<i>.Jumlah</i>		<i>Rp 1.091.000,00</i>
<i>(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>		